



PUTUSAN

Nomor 814/Pid.Sus/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ABDURRAHMAN SIDIK Als SIDIK
Als OONG Bin H.M JURKANI
Tempat lahir : Banjarmasin
Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 02 Februari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sungai Baru Gang Sepakat
Rt/Rw 008 / Kelurahan Sungai Baru
Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota
Banjarmasin dan Jalan Sungai Jindah
Rt/Rw 017 / 001 Kelurahan Sungai
Jindah Kecamatan Banjarmasin Utara
Kota Banjarmasin
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Sales obat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Nomor : SP.Kap/177/VII/Res.4/2022/Ditresnarkoba tanggal 26 Juli 2022;

Terdakwa Abdurrahman Sidik als Sidik als Oong Bin H.M Jurkani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Sdr. Sri Handayani, S.H, Advokat - Penasihat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat, berkantor di Gedung LKBH Komplek Unlam (Kayu Tangi) Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Oktober 2022 Nomor 814/Pid.Sus/2022/PN Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 814/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 814/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABDURRAHMAN SIDIK AIs SIDIK AIs OONG Bin H.M JURKANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I** " serta **tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika**, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar ke satu primair pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **Dan** kedua pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropidalam surat dakwaan **kesatu Primair dan kedua** pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDURRAHMAN SIDIK AIs SIDIK AIs OONG Bin H.M. JURKANI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2022/PN Bjm



- 23 (dua puluh tiga) butir XTC warna kuning berbentuk Minion dengan berat bersih 7,82 gram.
- 8 (delapan) paket sabu dengan berat kotor 2,57 gram (bersih 0,73 gram).
- 1 (satu) bungkus TORABIKA Cappucino.
- 1 (satu) buah kotak rokok subur mild HJS.
- 1 (satu) lembar celana panjang merk CARDINAL.
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna gold dengan Nosim Card 0816-4940-9832 dan 0813-5023-1629.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa ABDURRAHMAN SIDIK Als SIDIK Als OONG Bin H.M JURKANI pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di tepi Jalan Padat Karya Kelurahan Benua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ; -----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa dihubungi oleh Pembeli untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 gram dan pil XTC sebanyak 10 (sepuluh) butir dan saat itu terdakwa menyanggupinya, kemudian sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa menghubungi Sdr. SOFIAH Als CINA Als TACI untuk membeli sabu seberat 1 gram dengan paket harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) paket dan paket harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket serta pil XTC sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per butirnya dan setelah terdakwa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2022/PN Bjm



memesan pil XTC dan sabu kepada Sdr. SOFIAH Als CINA Als TACI, selanjutnya orang suruhan atau kurir dari Sdr. SOFIAH Als CINA Als TACI meletakkan pil XTC dan sabu dengan cara di ranjau atau rahasia yaitu di tepi Jalan Padat Karya Kelurahan Benua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

- Bahwa sekitar pukul 19.30 Wita terdakwa mendatangi ketempat dimaksud untuk mengambil narkotika jenis pil XTC dan sabu tersebut dan saat itu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus Torabika Cappucino yang didalamnya berisikan 23 (dua puluh tiga) butir pil XTC warna kuning berbentuk Minion dengan berat bersih 7,82 gram dan 1 (satu) buah kotak rokok Subur mild HJS yang didalamnya berisikan 8 (delapan) paket sabu dengan berat kotor 2,57 gram (berat bersih 0,73 gram) kemudian disimpan terdakwa dikantong celana panjang bagian depan sebelah kiri merk Cardinal dan setelah terdakwa mengambil pil XTC dan sabu tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi SURIANI dan saksi OKY ADI WIJAYA yang sebelumnya melakukan patroli disekitar tempat tersebut dan ketika itu petugas melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga langsung menghampiri terdakwa serta melakukan pengeledahan, kemudian saat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa waktu itu menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Torabika Cappucino yang didalamnya berisikan 23 (dua puluh tiga) butir pil XTC warna kuning berbentuk Minion dengan berat bersih 7,82 gram dan 1 (satu) buah kotak rokok Subur mild HJS yang didalamnya berisikan 8 (delapan) paket sabu dengan berat kotor 2,57 gram (berat bersih 0,73 gram) yang disimpan dikantong celana panjang bagian depan sebelah kiri merk Cardinal dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Gold dengan nomor simcard 0816-4940-9832 dan 0813-5032-1629 milik terdakwa, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu tersebut namun terdakwa tidak memiilkinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.
- Adapun sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.06593/NNF/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu SODIQ HARTOMO, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2022/PN Bjm



- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Subsidiar:

----- Bahwa ia terdakwa ABDURRAHMAN SIDIK Als SIDIK Als OONG Bin H.M JURKANI pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di tepi Jalan Padat Karya Kelurahan Benua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 19.30 Wita petugas dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi SURIANI dan saksi OKY ADI WIJAYA yang sebelumnya melakukan patroli di Jalan Padat Karya Kelurahan Benua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan ketika itu petugas melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga langsung menghampiri terdakwa serta melakukan penggeledahan, kemudian saat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa waktu itu menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Torabika Cappucino yang didalamnya berisikan 23 (dua puluh tiga) butir pil XTC warna kuning berbentuk Minion dengan berat bersih 7,82 gram dan 1 (satu) buah kotak rokok Subur mild HJS yang didalamnya berisikan 8 (delapan) paket sabu dengan berat kotor 2,57 gram (berat bersih 0,73 gram) yang disimpan dikantong celana panjang bagian depan sebelah kiri merk Cardinal dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Gold dengan nomor simcard 0816-4940-9832 dan 0813-5032-1629 milik terdakwa, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu tersebut namun terdakwa tidak memiilkinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.
- Adapun sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.06593/NNF/2022 tanggal 11

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu SODIQ HARTOMO, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

DAN

KEDUA ;

-----Bahwa ia terdakwa ABDURRAHMAN SIDIK Als SIDIK Als OONG Bin H.M JURKANI pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di tepi Jalan Padat Karya Kelurahan Benua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika Golongan II**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 19.30 Wita petugas dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi SURIANI dan saksi OKY ADI WIJAYA yang sebelumnya melakukan patroli di Jalan Padat Karya Kelurahan Benua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan ketika itu petugas melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga langsung menghampiri terdakwa serta melakukan pengeledahan, kemudian saat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa waktu itu menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Torabika Cappucino yang didalamnya berisikan 23 (dua puluh tiga) butir pil XTC warna kuning berbentuk Minion dengan berat bersih 7,82 gram dan 1 (satu) buah kotak rokok Subur mild HJS yang didalamnya berisikan 8 (delapan) paket sabu dengan berat kotor 2,57 gram (berat bersih 0,73 gram) yang disimpan dikantong celana panjang bagian depan sebelah kiri merk Cardinal dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Gold dengan nomor simcard 0816-4940-9832 dan 0813-5032-1629 milik terdakwa, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan pil XTC warna kuning

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbentuk Minion tersebut namun terdakwa tidak memilikinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Adapun sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.06593/NNF/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu SODIQ HARTOMO, S.Si. M.Si ternyata sediaan pil XTC warna kuning berbentuk Minion tersebut POSITIF mengandung ETIZOLAM yang termasuk dalam daftar Psikotropika golongan II.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan/atau membawa pil XTC warna kuning berbentuk Minion tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SURIANI Bin SAMSURI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas di Unit Tindak Subdit 1 Dit. Resnarkoba Polda Kalsel.
- Bahwa Saksi bersama dengan saudara OKY ADI WIJAYA Bin GIMO (Alm) serta rekan 1 (satu) unit lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABDURRAHMAN SIDIK Als SIDIK Als OONG Bin H. M. JURKANI pada Hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, skj.19.30 wita, di tepi Jalan Padat Karya Kel. Benua Anyar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Prov. Kalsel.
- Bahwa Saksi bersama dengan saudara OKY ADI WIJAYA Bin GIMO (Alm) beserta anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABDURRAHMAN SIDIK Als SIDIK Als OONG Bin H. M. JURKANI karena yang bersangkutan saat itu tertangkap tangan Memiliki, Menguasai dan Menyimpan 23 (dua puluh tiga) butir XTC warna kuning berbentuk Minion dengan berat bersih 7,82 gram dan 8 (delapan) paket sabu dengan berat kotor 2,57 gram (bersih 0,73 gram).
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ABDURRAHMAN SIDIK Als SIDIK Als OONG Bin H. M. JURKANI petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus TORABIKA Cappucino yang didalamnya berisikan 23 (dua puluh tiga) butir XTC

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2022/PN Bjm



warna kuning berbentuk Minion dengan berat bersih 7,82 gram, 1 (satu) buah kotak rokok subur mild HJS yang didalamnya berisikan 8 (delapan) paket sabu dengan berat kotor 2,57 gram (bersih 0,73 gram) yang ditemukan dan disita petugas dari dalam kantong celana panjang merk CARDINAL bagian depan sebelah kiri yang terdakwa kenakan, kemudian petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna gold dengan No.simcard 0816-4940-9832 dan 0813-5023-1629 milik terdakwa yang digunakan untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu dan XTC.

- Bahwa atas dasar pengakuan dari terdakwa ABDURRAHMAN SIDIK Als SIDIK Als OONG Bin H. M. JURKANI tersebut di beli dari Sdri.SOFIAH Als CINA Als TACI (nama samaran).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai dan mengedarkan narkoba golongan 1 jenis sabu dan XTC adalah untuk dijual kembali kepada pembeli dan untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa harga narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) paket sabu dengan berat kotor 2,57 gram (bersih 0,73 gram) atau kurang lebih 1 (satu) gram adalah seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan harga perbutir XTC warna kuning berbentuk minion adalah seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa sudah 2 (dua) kali ini melakukan transaksi jual beli narkoba dengan Sdri.SOFIAH Als CINA Als TACI namun untuk yang pertama terdakwa hanya membeli narkoba jenis XTC saja dengan jumlah sebanyak 10 (sepuluh) butir XTC, kemudian untuk proses transaksi dan pembayarannya sama saja yaitu barang dikirim melalui kurir dengan cara di ranjau di suatu tempat dan untuk proses pembayaran setelah narkoba jenis XTC terjual habis dengan cara ditransfer.
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Saudara ABDURRAHMAN SIDIK Als SIDIK Als OONG Bin H. M. JURKANI, petugas tidak ada menemukan surat ijin dari instansi yang berwenang yang memperbolehkan Saudara ABDURRAHMAN SIDIK Als SIDIK Als OONG Bin H. M. JURKANI untuk melakukan perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan 1 jenis sabu dan XTC.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2022/PN Bjm



2. OKY ADI WIJAYA Bin GIMO (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas di Unit Tindak Subdit 1 Dit. Resnarkoba Polda Kalsel.
- Bahwa Saksi bersama dengan saudara SURIANI serta rekan 1 (satu) unit lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABDURRAHMAN SIDIK Als SIDIK Als OONG Bin H. M. JURKANI pada Hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, skj.19.30 wita, di tepi Jalan Padat Karya Kel. Benua Anyar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Prov. Kalsel.
- Bahwa Saksi bersama dengan saudara SURIANI beserta anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABDURRAHMAN SIDIK Als SIDIK Als OONG Bin H. M. JURKANI karena yang bersangkutan saat itu tertangkap tangan Memiliki, Menguasai dan Menyimpan 23 (dua puluh tiga) butir XTC warna kuning berbentuk Minion dengan berat bersih 7,82 gram dan 8 (delapan) paket sabu dengan berat kotor 2,57 gram (bersih 0,73 gram).
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ABDURRAHMAN SIDIK Als SIDIK Als OONG Bin H. M. JURKANI petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus TORABIKA Cappucino yang didalamnya berisikan 23 (dua puluh tiga) butir XTC warna kuning berbentuk Minion dengan berat bersih 7,82 gram, 1 (satu) buah kotak rokok subur mild HJS yang didalamnya berisikan 8 (delapan) paket sabu dengan berat kotor 2,57 gram (bersih 0,73 gram) yang ditemukan dan disita petugas dari dalam kantong celana panjang merk CARDINAL bagian depan sebelah kiri yang terdakwa kenakan, kemudian petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna gold dengan No.simcard 0816-4940-9832 dan 0813-5023-1629 milik terdakwa yang digunakan untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu dan XTC.
- Bahwa atas dasar pengakuan dari terdakwa ABDURRAHMAN SIDIK Als SIDIK Als OONG Bin H. M. JURKANI tersebut di beli dari Sdri.SOFIAH Als CINA Als TACI (nama samaran).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai dan mengedarkan narkoba golongan 1 jenis sabu dan XTC adalah untuk dijual kembali kepada pembeli dan untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa harga narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) paket sabu dengan berat kotor 2,57 gram (bersih 0,73 gram) atau kurang lebih 1 (satu) gram adalah seharga

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan harga perbutir XTC warna kuning berbentuk minion adalah seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa sudah 2 (dua) kali ini melakukan transaksi jual beli narkoba dengan Sdri. SOFIAH Als CINA Als TACI namun untuk yang pertama terdakwa hanya membeli narkoba jenis XTC saja dengan jumlah sebanyak 10 (sepuluh) butir XTC, kemudian untuk proses transaksi dan pembayarannya sama saja yaitu barang dikirim melalui kurir dengan cara di ranjau di suatu tempat dan untuk proses pembayaran setelah narkoba jenis XTC terjual habis dengan cara ditransfer.
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Saudara ABDURRAHMAN SIDIK Als SIDIK Als OONG Bin H. M. JURKANI, petugas tidak ada menemukan surat ijin dari instansi yang berwenang yang memperbolehkan Saudara ABDURRAHMAN SIDIK Als SIDIK Als OONG Bin H. M. JURKANI untuk melakukan perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan 1 jenis sabu dan XTC.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Subdit I Ditresnarkoba Polda Kalsel yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, skj.19.30 wita dengan tempat penangkapan di tepi Jl.Padat Karya Kel.Benua Anyar Kec.Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Prov.Kalsel.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kalsel karena telah memiliki, menyimpan, menguasai dan mengedarkan narkoba golongan 1 jenis sabu dan XTC.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita petugas saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan tempat penangkapan di tepi Jl.Padat Karya Kel.Benua Anyar Kec.Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Prov.Kalsel yaitu berupa 1 (satu) bungkus TORABIKA Cappucino yang didalamnya berisikan 23 (dua puluh tiga) butir XTC warna kuning berbentuk Minion dengan berat bersih 7,82 gram, 1 (satu) buah kotak rokok subur mild HJS yang didalamnya berisikan 8 (delapan) paket sabu dengan berat kotor 2,57 gram (bersih 0,73 gram) yang ditemukan dan disita petugas dari dalam kantong celana panjang merk

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2022/PN Bjm



CARDINAL bagian depan sebelah kiri yang terdakwa kenakan, kemudian petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna gold dengan No.simcard 0816-4940-9832 dan 0813-5023-1629 milik terdakwa yang digunakan untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai dan mengedarkan narkoba golongan 1 jenis sabu dan XTC adalah untuk dijual kembali kepada pembeli dan untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa Narkoba golongan 1 jenis sabu dan XTC sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir XTC warna kuning berbentuk minion dengan berat bersih 7,82 gr dan 8 (delapan) paket sabu dengan berat kotor 2,57 gram (bersih 0,73 gram) adalah milik terdakwa yg terdakwa beli dari Sdri.SOFIAH Als CINA Als TACI (nama samaran).
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba golongan 1 jenis sabu dan XTC dari Sdri.SOFIAH Als CINA Als TACI tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 skj.15.00 wita dengan cara menghubungi Sdri.SOFIAH Als CINA Als TACI ke Nomor HP Legular 0853-8775-6180, dengan pesan narkotika jenis XTC sebanyak 30 (tiga puluh) butir XTC namun yang terdakwa terima hanya 23 (dua puluh tiga) butir XTC dan pesan narkotika jenis sabu sebanyak \pm 1 (satu) gram dengan ukuran paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 6 paket dan ukuran paket Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 2 paket jadi total sabu sebanyak 8 (delapan) paket sabu dengan berat kotor 2,57 gram (bersih 0,73 gram).
- Bahwa proses transaksi narkoba golongan 1 jenis sabu dan XTC dari Sdri.SOFIAH Als CINA Als TACI yaitu barang atau narkoba jenis sabu dan XTC dikirim dahulu melalui kurir dari Sdri.SOFIAH Als CINA Als TACI dengan cara diranjau disuatu tempat yaitu di bawah tiang listrik yang berada di tepi Jalan Padat Karya Kel.Benua Anyar Kec.Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Prov.Kalsel kemudian untuk pembayaran terdakwa lakukan dengan cara transfer ke rekening BRI atas nama Sintya namun setelah semua narkoba jenis sabu dan XTC laku terjual atau dibayar oleh pembeli atau pelanggan terdakwa.
- Bahwa harga narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) paket sabu dengan berat kotor 2,57 gram (bersih 0,73 gram) atau kurang lebih 1 (satu) gram adalah seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan harga perbutir XTC warna kuning berbentuk minion adalah seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga narkoba jenis sabu seberat ± 1 (satu) gram dengan jumlah 8 (delapan) paket sabu dengan berat kotor 2,57 gram (bersih 0,73 gram) terdakwa jual dengan harga beragam yaitu perincian harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) paket dan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket kemudian untuk perbutir XTC warna kuning berbentuk minion terdakwa jual kepada pembeli seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan dari hasil penjualan narkoba jenis sabu dengan berat ± 1 (satu) gram dengan jumlah 8 (delapan) paket sabu jika semua habis terjual yaitu sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan keuntungan dari hasil penjualan narkoba jenis XTC perbutirnya yaitu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) jadi jika semua XTC laku terjual sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian keuntungan dari hasil jual beli narkoba jenis sabu dan XTC tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau perbuatannya berupa memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, dan menjual Narkoba golongan 1 jenis sabu dan XTC adalah salah dan melanggar hukum.
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak ada memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan 1 jenis sabu dan XTC.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 23 (dua puluh tiga) butir XTC warna kuning berbentuk Minion dengan berat bersih 7,82 gram.
- 8 (delapan) paket sabu dengan berat kotor 2,57 gram (bersih 0,73 gram).
- 1 (satu) bungkus TORABIKA Cappucino.
- 1 (satu) buah kotak rokok subur mild HJS.
- 1 (satu) lembar celana panjang merk CARDINAL.
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna gold dengan Nosim Card 0816-4940-9832 dan 0813-5023-1629.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa dihubungi oleh Pembeli untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 gram dan pil XTC sebanyak 10 (sepuluh) butir dan saat itu terdakwa menyanggupinya, kemudian sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa menghubungi Sdr. SOFIAH Als CINA Als TACI untuk membeli sabu seberat 1 gram dengan paket harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) paket dan paket harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket serta pil XTC sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per butirnya dan setelah terdakwa memesan pil XTC dan sabu kepada Sdr. SOFIAH Als CINA Als TACI, selanjutnya orang suruhan atau kurir dari Sdr. SOFIAH Als CINA Als TACI meletakkan pil XTC dan sabu dengan cara di ranjau atau rahasia yaitu di tepi Jalan Padat Karya Kelurahan Benua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- Bahwa sekitar pukul 19.30 Wita terdakwa mendatangi tempat dimaksud untuk mengambil narkoba jenis pil XTC dan sabu tersebut dan saat itu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus Torabika Cappucino yang didalamnya berisikan 23 (dua puluh tiga) butir pil XTC warna kuning berbentuk Minion dengan berat bersih 7,82 gram dan 1 (satu) buah kotak rokok Subur mild HJS yang didalamnya berisikan 8 (delapan) paket sabu dengan berat kotor 2,57 gram (berat bersih 0,73 gram) kemudian disimpan terdakwa dikantong celana panjang bagian depan sebelah kiri merk Cardinal dan setelah terdakwa mengambil pil XTC dan sabu tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi SURIANI dan saksi OKY ADI WIJAYA yang sebelumnya melakukan patroli disekitar tempat tersebut dan ketika itu petugas melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga langsung menghampiri terdakwa serta melakukan pengeledahan, kemudian saat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa waktu itu menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Torabika Cappucino yang didalamnya berisikan 23 (dua puluh tiga) butir pil XTC warna kuning berbentuk Minion dengan berat bersih 7,82 gram dan 1 (satu) buah kotak rokok Subur mild HJS yang didalamnya berisikan 8 (delapan) paket sabu dengan berat kotor 2,57 gram (berat bersih 0,73 gram) yang disimpan dikantong celana panjang bagian depan sebelah kiri merk Cardinal dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Gold dengan nomor simcard 0816-4940-9832 dan 0813-5032-1629 milik terdakwa, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu tersebut namun terdakwa tidak memiilkinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.06593/NNF/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu SODIQ HARTOMO, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungungkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas atau kedudukan tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa selama dalam persidangan, maka yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDURRAHMAN SIDIK Als SIDIK Als OONG Bin H.M JURKANI dimana identitas secara lengkap terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara pemeriksaan terdakwa serta saksi-saksi yang tertuang dalam berkas perkara dan dalam surat dakwaan, terdakwa sebagai manusia dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, disamping itu di dalam perkara ini dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus tindak pidana yang terdakwa lakukan.

Dari uraian tersebut unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi.

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam hal ini adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, harus setahu dan seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa, serta dengan adanya barang bukti di depan persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa terhadap barang bukti berupa:

23 (dua puluh tiga) butir XTC warna kuning berbentuk Minion dengan berat bersih 7,82 gram, dan 8 (delapan) paket sabu dengan berat kotor 2,57 gram (bersih 0,73 gram).

yang dalam penguasaan Terdakwa, pada saat ditanyakan petugas kepolisian mengenai ijin untuk memiliki, terdakwa tidak dapat menunjukkannya. terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik itu dari dokter atau pun Menteri Kesehatan / Instansi terkait.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu. maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" terpenuhi.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif maka keseluruhan unsur ini tidak perlu dibuktikan semua.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa sendiri, serta dengan adanya barang bukti di depan persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa dihubungi oleh Pembeli untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 gram dan pil XTC sebanyak 10 (sepuluh) butir dan saat itu terdakwa menyanggupinya, kemudian sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa menghubungi Sdr. SOFIAH Als CINA Als TACI untuk membeli sabu seberat 1 gram dengan paket harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) paket dan paket harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket serta pil XTC sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per butirnya dan setelah terdakwa memesan pil XTC dan sabu kepada Sdr. SOFIAH Als CINA Als TACI, selanjutnya orang suruhan atau kurir dari Sdr. SOFIAH Als CINA Als TACI meletakkan pil XTC dan sabu dengan cara di ranjau atau rahasia yaitu di tepi Jalan Padat Karya Kelurahan Benua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- Bahwa sekitar pukul 19.30 Wita terdakwa mendatangi tempat dimaksud untuk mengambil narkotika jenis pil XTC dan sabu tersebut dan saat itu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus Torabika Cappucino yang didalamnya berisikan 23 (dua puluh tiga) butir pil XTC warna kuning berbentuk Minion dengan berat bersih 7,82 gram dan 1 (satu) buah kotak rokok Subur mild HJS yang didalamnya berisikan 8 (delapan) paket sabu dengan berat kotor 2,57 gram (berat bersih 0,73 gram) kemudian disimpan terdakwa dikantong celana panjang bagian depan sebelah kiri merk Cardinal dan setelah terdakwa mengambil pil XTC dan sabu tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi SURIANI dan saksi OKY ADI WIJAYA yang sebelumnya melakukan patroli disekitar tempat tersebut dan ketika itu petugas melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga langsung menghampiri terdakwa serta melakukan pengeledahan, kemudian saat petugas melakukan penangkapan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2022/PN Bjm



terhadap terdakwa waktu itu menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Torabika Cappucino yang didalamnya berisikan 23 (dua puluh tiga) butir pil XTC warna kuning berbentuk Minion dengan berat bersih 7,82 gram dan 1 (satu) buah kotak rokok Subur mild HJS yang didalamnya berisikan 8 (delapan) paket sabu dengan berat kotor 2,57 gram (berat bersih 0,73 gram) yang disimpan dikantong celana panjang bagian depan sebelah kiri merk Cardinal dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Gold dengan nomor simcard 0816-4940-9832 dan 0813-5032-1629 milik terdakwa, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu tersebut namun terdakwa tidak memiilkinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.06593/NNF/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu SODIQ HARTOMO, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut dengan demikian unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2022 Tentang

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak;
3. Memiliki, Menyimpan, Dan/Atau Membawa Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas atau kedudukan tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa selama dalam persidangan, maka yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama ABDURRAHMAN SIDIK Als SIDIK Als OONG Bin H.M JURKANI dimana identitas secara lengkap terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara pemeriksaan terdakwa serta saksi-saksi yang tertuang dalam berkas perkara dan dalam surat dakwaan, terdakwa sebagai manusia dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, disamping itu di dalam perkara ini dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus tindak pidana yang terdakwa lakukan.

Dari uraian tersebut unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi.

Ad.2. Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam hal ini adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, harus setahu dan seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa, serta dengan adanya barang bukti di depan persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa terhadap barang bukti berupa:

23 (dua puluh tiga) butir XTC warna kuning berbentuk Minion dengan berat bersih 7,82 gram, dan 8 (delapan) paket sabu dengan berat kotor 2,57 gram (bersih 0,73 gram).



yang dalam penguasaan Terdakwa, pada saat ditanyakan petugas kepolisian mengenai ijin untuk memiliki, terdakwa tidak dapat menunjukkannya. terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik itu dari dokter atau pun Menteri Kesehatan / Instansi terkait.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu. maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" terpenuhi.

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Dan/Atau Membawa Psikotropika;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif maka keseluruhan unsur ini tidak perlu dibuktikan semua.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa sendiri, serta dengan adanya barang bukti di depan persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa dihubungi oleh Pembeli untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 gram dan pil XTC sebanyak 10 (sepuluh) butir dan saat itu terdakwa menyanggupinya, kemudian sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa menghubungi Sdr. SOFIAH Als CINA Als TACI untuk membeli sabu seberat 1 gram dengan paket harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) paket dan paket harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket serta pil XTC sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per butirnya dan setelah terdakwa memesan pil XTC dan sabu kepada Sdr. SOFIAH Als CINA Als TACI, selanjutnya orang suruhan atau kurir dari Sdr. SOFIAH Als CINA Als TACI meletakkan pil XTC dan sabu dengan cara di ranjau atau rahasia yaitu di tepi Jalan Padat Karya Kelurahan Benua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- Bahwa sekitar pukul 19.30 Wita terdakwa mendatangi ketempat dimaksud untuk mengambil narkotika jenis pil XTC dan sabu tersebut dan saat itu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus Torabika Cappucino yang didalamnya berisikan 23 (dua puluh tiga) butir pil XTC warna kuning

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2022/PN Bjm



berbentuk Minion dengan berat bersih 7,82 gram dan 1 (satu) buah kotak rokok Subur mild HJS yang didalamnya berisikan 8 (delapan) paket sabu dengan berat kotor 2,57 gram (berat bersih 0,73 gram) kemudian disimpan terdakwa dikantong celana panjang bagian depan sebelah kiri merk Cardinal dan setelah terdakwa mengambil pil XTC dan sabu tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi SURIANI dan saksi OKY ADI WIJAYA yang sebelumnya melakukan patroli disekitar tempat tersebut dan ketika itu petugas melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga langsung menghampiri terdakwa serta melakukan pengeledahan, kemudian saat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa waktu itu menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Torabika Cappucino yang didalamnya berisikan 23 (dua puluh tiga) butir pil XTC warna kuning berbentuk Minion dengan berat bersih 7,82 gram dan 1 (satu) buah kotak rokok Subur mild HJS yang didalamnya berisikan 8 (delapan) paket sabu dengan berat kotor 2,57 gram (berat bersih 0,73 gram) yang disimpan dikantong celana panjang bagian depan sebelah kiri merk Cardinal dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Gold dengan nomor simcard 0816-4940-9832 dan 0813-5032-1629 milik terdakwa, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu tersebut namun terdakwa tidak memiilkinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.06593/NNF/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu SODIQ HARTOMO, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut dengan demikian unsur "Memiliki, Menyimpan, Dan/Atau Membawa Psikotropika" terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembenar maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 25 (dua puluh lima) butir kapsul warna putih ungu yang berisi serbuk XTC dengan berat kotor 8,78 gram (berat bersih 5,03 gram);
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Red Bold;
- 1 (satu) lembar plastik klip;
- 1 (satu) lembar tissue;
- 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna biru dengan nomor sim card : 0831 2379 6617 dan No Whatsapp 0821 5047 5151.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam Persidangan.
- Terdakwa mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ABDURRAHMAN SIDIK Als SIDIK Als OONG Bin H.M JURKANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, dan Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, Dan/atau Membawa Psikotropika**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun**, dan denda sebesar **Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 23 (dua puluh tiga) butir XTC warna kuning berbentuk Minion dengan berat bersih 7,82 gram.
 - 8 (delapan) paket sabu dengan berat kotor 2,57 gram (bersih 0,73 gram).

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus TORABIKA Cappucino.
- 1 (satu) buah kotak rokok subur mild HJS.
- 1 (satu) lembar celana panjang merk CARDINAL.
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna gold dengan Nosim Card 0816-4940-9832 dan 0813-5023-1629.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, oleh kami, Heru Kuntjoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jamser Simanjuntak, S.H., M.H., Eko Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmasari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Hj. Dewi Kurniati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Jamser Simanjuntak, S.H., M.H.

TTD

Heru Kuntjoro, S.H., M.H.

TTD

Eko Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rahmasari, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2022/PN Bjm